



PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIAN WENEHEN;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Merah RT 004 Distrik Fakfak

Tengah Kabupaten Fakfak (KTP) / RT 004
Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah
Kabupaten Fakfak (tempat tinggal sekarang);

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 54/PID.SUS/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2023/PT.MNK tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fak-fak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN WENEHEN pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.48 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Terdakwa Febrian Wenehen memakai handphone merk VIVO Y8 dengan kartu telkomsel nomor 0812 4870 6646 milik Terdakwa untuk membuka akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban Wa Fardila yang merupakan istri Terdakwa, dengan kata sandi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



akun Facebook "Wa Fardila" namun tidak berhasil, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi "Bilal" tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "Wa Gita Hasanan", kemudian Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban lalu Terdakwa mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi "Parcuma" agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat semua chatingan Saksi Korban dengan orang lain yang membuat Terdakwa marah selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayu Merah RT 004 Distrik Fafak Tengah Kabupaten Fafak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban "ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki" setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila", namun akun Facebook tersebut tidak dapat di buka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun "Ogang dila simile", setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama "Wa Fardila" lalu mengirim pesan "Hari ini saya akan kasih viral ko" kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu di balas oleh Saksi Korban "jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "tidak peduli". Kemudian Terdakwa menyebarluaskan foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun "Wa Fardila"

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama "Rifai Lili" selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar Alias Wa Ija yang menggunakan akun Facebook bernama "Ijha Rmdr". Kemudian Terdakwa juga membuat story menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" berupa foto kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama "Wa Fardila" mengirim screenshot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak sembari Terdakwa mengatakan "Sudah ada itu hasil kiriman ke Lili" kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru dengan nama akun "Ogang dila simile" lalu Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek, namun dalam perjalanan Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan "Para penggemar sudah menunggu foto berikutnya" kepada Saksi Korban selanjutnya di balas Saksi Korban dengan emotikon jempol lalu terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screenshot foto yang sama seperti yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Wa Lili sembari Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban "Su masuk di stori itu" selanjutnya Saksi Korban balas pesan Terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi Korban tiba di kantor polisi lalu melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadikan 2 (dua) foto telanjang korban sebagai story facebook membuat beberapa orang dapat dengan jelas mengakses dan melihat foto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN WENEHEN pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.48 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Terdakwa Febrian Wenehen memakai handphone merk VIVO Y8 dengan kartu telkomsel nomor 0812 4870 6646 milik Terdakwa untuk membuka akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban Wa Fardila yang merupakan istri Terdakwa, dengan kata sandi akun Facebook "Wa Fardila" namun tidak berhasil lalu Terdakwa mencoba menggunakan kata sandi "Bilal" tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa menggunakan kata sandi "Wa Gita Hasan" kemudian Terdakwa berhasil masuk ke akun Facebook milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka akun Facebook milik Saksi Korban lalu Terdakwa mengganti sandi akun Facebook milik Saksi Korban dengan kata sandi "Parcuma" agar Saksi Korban tidak dapat masuk ke akun Facebook dengan nama akun "Wa Fardila" milik Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat semua chatingan Saksi Korban dengan orang lain yang membuat Terdakwa marah selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghampiri rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Saksi Korban yang beralamat di Kampung Kayumerah RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak meminta Saksi Korban mengumpulkan semua pakaian milik Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban “ko ini lonte, baku chat dengan laki-laki” setelah Saksi Korban memberikan semua pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban hendak membuka akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun “Wa Fardila”, namun akun Facebook tersebut tidak dapat dibuka. Selanjutnya Saksi Korban membuat akun Facebook baru dengan nama akun “Ogang dila simile”, setelah akun Facebook milik Saksi Korban dapat digunakan tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama “Wa Fardila” lalu mengirim pesan “Hari ini saya akan kasih viral ko” kepada akun Facebook baru milik Saksi Korban lalu di balas oleh Saksi Korban “jangan kasih malu saya lewat akun ini, karena ada berteman dengan teman-teman kantor dan saya ini ko punya istri” selanjutnya di balas oleh Terdakwa “tidak peduli”. Kemudian Terdakwa mendistribusikan foto telanjang Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Saksi Korban dengan nama akun “Wa Fardila” selanjutnya sekira pukul 16.48 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Wa Lili yang menggunakan akun Facebook bernama “Rifai Lili” selanjutnya sekira pukul 16.59 WIT, Terdakwa mengirim pesan berupa 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Halija Rumadar Alias Wa Ija yang menggunakan akun Facebook bernama “IJHA Rmdr”. Kemudian Terdakwa juga membuat story menggunakan akun Facebook dengan nama “Wa Fardila” berupa foto kemaluan terdakwa dengan Saksi Korban saat berhubungan seksual. Selanjutnya terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama “Wa Fardila” mengirim screnshoot foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kotak-kotak sembari Terdakwa mengatakan “sudah ada itu hasil kiriman ke LILI” kepada akun Facebook milik Saksi Korban yang baru dengan nama akun “ogang dila simile” lalu Saksi Korban pergi ke kantor polisi menggunakan ojek, namun dalam perjalanan terdakwa mengirim pesan melalui Facebook dengan mengatakan “para penggemar sudah menunggu foto berikutnya” kepada Saksi Korban selanjutnya di balas Saksi Korban dengan emotikon jempol lalu terdakwa mengirim kembali kepada Saksi Korban berupa screenshot foto yang sama seperti yang dikirimkan terdakwa kepada Saksi Wa Lili sembari terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Korban “su masuk di stori itu” selanjutnya Saksi Korban balas pesan terdakwa dengan emotikon jempol hingga Saksi Korban tiba di kantor polisi lalu melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadikan 2 (dua) foto telanjang korban sebagai story facebook membuat beberapa orang dapat dengan jelas mengakses dan melihat foto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perkara: PDM-20/FAKFAK/09/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN WENEHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat, menyebarkan atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN WENEHEN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN WENEHEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kartu telkomsel dengan nomor Handphone 0812 4870 6646;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file screenshot foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;
 - 1 (satu) buah Flesdis V-Gen 8 GB, warna kuning yang terdapat data file foto ketelanjangan yang memperlihatkan kemaluan dan payudara korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y8 dengan nomor IMEI 869730030667614 dan IMEI 2 869730030667606, yang telah direset filenya saat penyidikan;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bawa atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2023/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang bawa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 1 November 2023, dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor : 15/Akta.Pid/2023/PN Ffk tanggal 1 November 2023, dan Memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bawa kepada Terdakwa dan Penuntut umum telah diberitahukan oleh Jurususa Pengadilan Negeri Fafak dengan relaas pemberitahuan tanggal 2 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fafak hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan tanpa mempertimbangkan keterangan maupun terkait sebab akibat (Kausalitas) yang terjadi pada Saksi Korban terhadap Fakta kejadian yang sebenarnya.
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fafak mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangatlah keliru dikarenakan seolah-olah Foto telanjang Saksi Korban yang menampilkan payudara dan kemaluan Saksi Korban telah dianggap masalah sepele karena bukan berupa "video yang menampilkan wajah Saksi Korban hingga menimbulkan kehebohan di Kabupaten Fafak";
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fafak telah sangat keliru dalam mempertimbangkan lamanya hukuman (*strafmaat*) pidana yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pidana yang dihitung sangatlah ringan dan tidak menjatuhkan pidana penjara secara kumulatif dengan pidana denda. Sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa yang telah dibuat malu oleh Terdakwa dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tersebut telah sangatlah keliru dalam menilai perbuatan Terdakwa yang dianggap Terdakwa terguncang jiwanya karena disebabkan melihat chattingan Saksi Korban dengan laki-laki lain melalui akun Facebook milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 16.55 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Danaweria RT 004 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, Terdakwa dengan berbagai cara telah dapat membuka akun media sosial Facebook milik saksi korban Wa Fardila dan kemudian dapat membaca riwayat percakapan (*chatting*) antara saksi korban dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook milik saksi korban Wa Fardila tersebut telah mengirim pesan kepada saksi Wa Lili dan kepada saksi Halija Rumadar melalui akun Facebook mereka masing-masing yang berisikan 2 (dua) foto saksi korban Wa Fardila yang berisi ketelanjangan berupa foto yang memperlihatkan kemaluan dan payudara saksi korban Wa Fardila;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengunggah (*upload*) dalam *story* akun *Facebook* saksi korban Wa Fardila berupa foto yang memperlihatkan kemaluan Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat melakukan persetujuan. Selanjutnya Terdakwa juga dengan menggunakan akun *Facebook* milik saksi korban Wa Fardila mengirimkan tangkapan layar (*screenshoot*) foto kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan baju coklat motif kotak-kotak kepada saksi korban melalui akun *Facebook* Saksi Korban yang baru;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Wa Fardila merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini, pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pidana yang menurut Penuntut Umum terhitung sangatlah ringan dan tidak menjatuhkan pidana penjara secara kumulatif dengan pidana denda. Sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi Saksi Korban yang merupakan istri Terdakwa yang telah dibuat malu oleh Terdakwa dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan dan alasan penjatuhan pidana penjara yang tidak dikumulatikan dengan pidana denda terhadap Terdakwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertama sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan dasar pertimbangan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti antara Terdakwa dengan saksi korban Wa Fardila merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sehingga apabila ada persoalan antara Terdakwa dengan saksi korban Wa Fardila adalah lebih pada persoalan rumah tangga. Dimana dalam hal ini semestinya sejak semula penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menerapkan asas Restoratif Justice. Terlepas dari alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dan atau saksi korban selaku isteri melaporkan perbuatan suaminya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keduanya melakukannya dalam keadaan emosi sesaat, tanpa berfikir jauh dampak dan atau akibat dari apa yang dilakukannya. Bagaimanapun juga sekalipun nantinya Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi Terdakwa adalah tetap masih sebagai suami dari saksi korban Wa Fardila dan bapak dari 3 (tiga) orang anaknya dari perkawinannya dengan saksi korban Wa Fardila. Menjatuhkan pidana penjara yang lama dan atau ditambah dengan pidana denda, justeru akan menimbulkan masalah baru bagi saksi korban Wa Fardila dan ketiga anaknya, karena Terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab untuk memberikan nafkah dan membiayai keperluan hidup saksi korban dan anak-anaknya. Sehingga sekalipun disatu sisi pidana penjara yang lama atau berat yang dikumulatifkan dengan pidana denda dianggap memberikan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan rasa keadilan bagi korban, akan tetapi akibat dari pemidanaan tersebut juga akan menimbulkan kerugian dan atau kesengsaraan bagi saksi korban dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mengenai lamanya pidana yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Yakni bukan untuk melakukan pembalasan melainkan untuk melakukan pembinaan. Oleh karenanya keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana alasan yang dikemukakan dalam memori banding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.Sus/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H., dan A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SANDAR SITANGGANG, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.
M.Hum

Dr. HERY SUPRIYONO, S.H.,

A. ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2023/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			